



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 33 TAHUN 2020

TENTANG  
BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA KERJA  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEGIATAN PENDAYAGUNAAN APLIKASI  
PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan *e-government* Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu didukung dengan tersedianya sumber daya manusia di bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa besaran honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai tenaga kerja komunikasi dan informatika kegiatan pendayagunaan aplikasi pemerintah pada bidang Aplikasi Informatika sebagaimana pada huruf a diatas, diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS (THL) SEBAGAI TENAGA KERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEGIATAN PENDAYAGUNAAN APLIKASI PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Honorarium bagi Tenaga Harian Lepas (THL) Sebagai tenaga kerja komunikasi dan informatika diberikan sebagai upah kerja.

#### Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai sebagai berikut (rupiah/ orang/ bulan):

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| a. Pengelola Sistem Informasi | Rp. 1.800.000,- |
| b. Pengelola Data             | Rp. 1.800.000,- |
| c. Sistem Analis              | Rp. 5.000.000,- |

d. Pengelola Database	Rp. 1.800.000,-
e. Perancang Grafis	Rp. 1.800.000,-
f. Teknisi Produksi Multimedia	Rp. 1.800.000,-
g. Pengadministrasi Umum	Rp. 1.800.000,-

### Pasal 3

Penujukkan tenaga kerja komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan bupati.

### Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, f.

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 33